



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Jl. Hayam Wuruk 131 Bojonegoro
Telp. (0353) 881250

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor 135/Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHARDIAN MAULANA AKMIL MUDRIS;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/22 Oktober 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Kapten sumitro 70 RT 006 RW 002 Desa Ledok
Kulon Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. sebagai Hakim.
- Hutomo Ardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Moh. Ikhsan Jaelani, S.H. Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Bojonegoro atas Kuasa Penuntut Umum tanggal 12 November 2023 Nomor : LP/245/XI/2023/JATIM/RES BOJONEGORO;

a)-----Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1.-----Saksi Achmad Alfian Adinata, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 03 April 2001, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, WNI, Alamat Asrama Polres Klangan Bojonegoro. Menerangkan bahwa Pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 23.00 Wib, tersangka dan ke empat rekannya yang bernama Sdr. DENI dan Sdr. KRISNA, Sdr. FERNANDO dan Sdr. ROZI, telah didapati oleh petugas

Hal. 1 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 135/Pid.C/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri sedang minum miras jenis toak dan arak oplosan di Trotoar sebelah utara Distro Rena Jl. Veteran Bojonegoro, tersangka mengakui kepada petugas Polri bahwa di tempat tersebut tersangka minum minuman keras, tersangka menyadari bahwa tindakannya minum minuman keras di pinggir jalan dapat mengganggu ketertiban umum, kemudian tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro.

2.-----Saksi
i Jefri Ali Nurkan, Laki-laki, Tempat, tanggal lahir Bojonegoro, 13 Maret 1985, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, WNI, Alamat Asrama Polres Klamong Bojonegoro. Menerangkan bahwa Pada Hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 23.00 Wib, tersangka dan keempat rekannya yang bernama Sdr. DENI dan Sdr. KRISNA, Sdr. FERNANDO dan Sdr. ROZI, telah didapati oleh petugas Polri sedang minum miras jenis toak dan arak oplosan di Trotoar sebelah utara Distro Rena Jl. Veteran Bojonegoro, tersangka mengakui kepada petugas Polri bahwa di tempat tersebut tersangka minum minuman keras, tersangka menyadari bahwa tindakannya minum minuman keras di pinggir jalan dapat mengganggu ketertiban umum, kemudian tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro.

c)-----Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

d)-----Dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) liter miras jenis towak dalam botol air mineral.
- 1 (satu) liter miras jenis arak oplosan dalam botol air mineral.
- 150 ml minuman coca cola.
- 1 (satu) buah gelas kecil.
- 1 Buah KTP atas nama Rahardian Maulana Akmil Mudris.

e)-----Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rahardian Maulana Akmil Mudris;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Hal. 2 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 135/Pid.C/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar pasal 492 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) liter miras jenis towak dalam botol air mineral, 1 (satu) liter miras jenis arak oplosan dalam botol air mineral, 150 ml minuman coca cola, 1 (satu) buah gelas kecil, 1 Buah KTP atas nama Rahardian Maulana Akmil Mudris, akan ditentukan dalam amar putusan (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, pasal 492 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1.-----Me nyatakan terdakwa RAHARDIAN MAULANA AKMIL MUDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta minum-minuman keras dimuka umum;
- 2.-----Me njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan

Hal. 3 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 135/Pid.C/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3.-----Me

merintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) liter miras jenis towak dalam botol air mineral.
- 1 (satu) liter miras jenis arak oplosan dalam botol air mineral.
- 150 ml minuman coca cola.
- 1 (satu) buah gelas kecil.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Krisna Fiyana Saputra;

- 1 Buah KTP atas nama Rahardian Maulana Akmil Mudris.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4.-----Me

mbebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Moh. Ikhsan Jaelani, S.H. Penyidik pada Kepolisian Resor Bojonegoro selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hutomo Ardi, S.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Catatan Putusan Nomor 135/Pid.C/2023/PN Bjn